



---

## Analisis Kesadaran Hukum Konsumen *Paylater* atas Data Pribadi Berdasarkan Undang-Undang No.27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi

---

### INFO PENULIS

Alex Mazer Pattipeilohy  
Universitas Pakuan  
[alexpaty518@gmail.com](mailto:alexpaty518@gmail.com)

Agus Satory  
Universitas Pakuan  
[agussatory@unpak.ac.id](mailto:agussatory@unpak.ac.id)

Mahipal  
Universitas Pakuan  
[mahipal@unpak.ac.id](mailto:mahipal@unpak.ac.id)

### INFO ARTIKEL

ISSN: 2808-1307  
Vol. 5, No. 3, Desember 2025  
<https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh>

---

© 2025 Arden Jaya Publisher All rights reserved

---

### **Saran Penulisan Referensi:**

Pattipeilohy, A. M, Satory A., & Mahipal. (2025). Analisis Kesadaran Hukum Konsumen *Paylater* atas Data Pribadi Berdasarkan Undang-Undang No.27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5 (3),4001-4007.

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk memberi masukan kepada penegak hukum mengenai penerapan UU PDP pada *Paylater*, khususnya mekanisme penegakan hukum, pengawasan, dan penindakan terhadap pelanggaran data pribadi yang merugikan konsumen. Memberi masukan kepada Pemerintah sebagai pembuat kebijakan dalam memperkuat regulasi, meningkatkan standarisasi keamanan data pribadi, dan mendorong terciptanya perlindungan hukum yang lebih efektif dalam ekosistem keuangan digital. Memberi gambaran kepada masyarakat mengenai tingkat kesadaran hukum konsumen dalam menjaga data pribadi, risiko penyalahgunaan data dalam *Paylater*, serta pentingnya memahami hak dan kewajiban untuk mengurangi potensi kerugian. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normati, menggunakan pendekatan undang-undang/*statute approach* dan menggunakan pendekatan Pendekatan konseptual/*conceptual approach*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran hukum konsumen *Paylater* sangat rendah, mereka umumnya tidak membaca S&K dan tidak mengetahui hak data pribadinya (hak akses, hapus). Implementasi UU PDP terhambat klausula baku yang tidak transparan dan keamanan teknis yang lemah. Solusinya adalah penegakan sanksi administratif, peningkatan transparansi, dan peningkatan literasi data pribadi masyarakat.

**Kata Kunci :** Data Pribadi, Kesadaran Hukum Konsumen. *Paylater*, Privasi, Risiko Data

## Abstract

This study aims to provide input to law enforcement regarding the implementation of the PDP Law on Paylater, specifically the law enforcement mechanism, supervision, and action against personal data breaches that harm consumers. It also provides input to the Government as a policymaker in strengthening regulations, improving the standardization of personal data security, and encouraging the creation of more effective legal protection in the digital financial ecosystem. It also provides an overview to the public regarding the level of consumer legal awareness in protecting personal data, the risk of data misuse in Paylater, and the importance of understanding rights and obligations to reduce potential losses. The research method used is a normative juridical approach, using a statute approach and a conceptual approach. The results of the study indicate that legal awareness of Paylater consumers is very low, they generally do not read the Terms and Conditions and are unaware of their personal data rights (rights of access, deletion). The implementation of the PDP Law is hampered by non-transparent standard clauses and weak technical security. The solution is to enforce administrative sanctions, increase transparency, and improve public personal data literacy.

**Keywords:** Personal Data, Consumer Legal Awareness, Paylater, Privacy, Data Risk

## A. Pendahuluan

Layanan *Buy Now Pay Later (Paylater)* merupakan inovasi teknologi digital yang mengubah pola transaksi di Indonesia, menawarkan kemudahan akses kredit instan, proses cepat, dan fleksibilitas pembayaran tanpa kartu kredit, sehingga diminati konsumen untuk kebutuhan konsumtif dan produktif. Namun, kemudahan ini menuntut konsumen menyerahkan data pribadi sensitif seperti NIK, foto identitas, data pekerjaan, dan kontak darurat yang rentan terhadap penyalahgunaan akibat sistem keamanan penyedia layanan yang tidak memadai, diperkuat oleh kasus-kasus kebocoran data pada platform *e-commerce* dan layanan keuangan (Relja, Ward & Zhao, 2024).

Secara yuridis, data pribadi adalah bagian integral dari hak privasi yang harus dilindungi. Indonesia memiliki kerangka hukum spesifik melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), yang mewajibkan pemrosesan data didasarkan pada persetujuan eksplisit, transparansi, tujuan yang jelas, dan prinsip perlindungan data. UU PDP juga mewajibkan pengendali data (penyedia *Paylater*) menerapkan sistem pengamanan yang akuntabel, melaporkan insiden kebocoran data, dan bertanggung jawab atas penyalahgunaan data. Meskipun regulasi tersedia, implementasi perlindungan data pada *Paylater* belum optimal. Banyak penyedia layanan menggunakan klausula baku yang tidak transparan, memberikan akses berlebihan ke data, dan melibatkan pihak ketiga tanpa penjelasan memadai. Kelemahan ini diperparah oleh rendahnya kesadaran hukum konsumen (Safriadi, 2025).

Mayoritas konsumen menyetujui syarat dan ketentuan tanpa membaca cermat, sehingga tidak memahami cakupan pemrosesan dan pembagian data mereka (Fadli *et al*, 2024). Rendahnya literasi digital ini membuat konsumen kurang memahami risiko legal dan teknis serta hak-hak mereka sebagai subjek data, seperti hak mendapatkan informasi, hak memperbaiki/menolak pemrosesan, hak menghapus data (*right to erasure*), dan hak mengajukan gugatan. Minimnya kesadaran ini menempatkan konsumen dalam posisi yang lemah dalam hubungan hukum berbasis perjanjian elektronik (Jagratara *et al*, 2025).

Dalam konteks digital, penyerahan data pribadi saat mengakses layanan sangat berisiko jika diketahui pihak ketiga tanpa izin. Data eksklusif seperti KTP dan KK krusial dilindungi dari eksploitasi, karena penyalahgunaan data pribadi dapat digunakan untuk kepentingan finansial, pemasaran, dan bahkan tindak kriminal seperti penipuan daring, pembuatan akun palsu, dan transaksi ilegal (Simbolon, 2023). Risiko kebocoran data juga muncul pada program pemerintah seperti KTP elektronik. Konsep perlindungan data mengisyaratkan hak individu untuk memilih membagi atau bertukar data. Perlindungan data pribadi adalah bagian dari perlindungan privasi yang diamanatkan Pasal 28G UUD NRI 1945. Selain UU PDP, perlindungan data juga tersebar di berbagai regulasi, termasuk UU Kesehatan, UU Perbankan, UU Telekomunikasi, UU HAM, UU Administrasi Kependudukan, UU ITE, dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE). Pasal 26 Ayat (1) menegaskan perlindungan data eksklusif sebagai bagian dari hak privasi (*privacy rights*).

Jaminan perlindungan hak privasi juga diatur dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, termasuk hak atas proteksi diri pribadi, rasa aman dan tentram, serta kerahasiaan komunikasi elektronik (Kastulani & Basir, 2024).

Perkembangan teknologi telah menggeser transaksi menjadi *e-commerce* yang merupakan aktivitas perdagangan memanfaatkan teknologi elektronik. Peningkatan pesat pengguna *e-commerce* karena persyaratan pendaftaran yang mudah (KTP, nomor telepon, *e-mail*), berkorelasi dengan rentannya serangan siber dan keamanan data. Kasus-kasus kebocoran data, termasuk Tokopedia, Kreditplus, dan Lazada, menunjukkan bahwa data pribadi pengguna berhasil dicuri. Manfaat dan nilai ekonomis data yang tinggi membuat pengumpulan dan pengolahan data pribadi menjadi masif, bahkan data dianggap sebagai "*new oil*". Namun, aktivitas ini rentan menimbulkan intervensi terhadap privasi (Ardika, 2025).

Pelanggaran data pribadi kerap terjadi, seperti pertukaran data nasabah dalam praktik perbankan dan pengungkapan data pasien di sektor kesehatan (Antoine *et al*, 2025). Informasi data pribadi memiliki nilai ekonomi tinggi dalam bisnis, membentuk *digital dossier* (berkas digital) yang berisiko melanggar hak privasi (Maharani, R., & Prakoso, 2024). Peningkatan pengguna internet membuat isu perlindungan data pribadi menjadi serius. Data pribadi didefinisikan sebagai data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi, baik langsung maupun tidak langsung, melalui sistem elektronik atau nonelektronik. *Paylater* adalah skema pembayaran cicilan tanpa kartu kredit, di mana konsumen diharuskan mengisi formulir data pribadi dan secara tidak langsung menyetujui akses data kepada penyedia jasa (Amatulloh, Utami & Afifah, 2024). Pasal 26 UU ITE mengatur bahwa penggunaan data pribadi harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan. Hak pribadi meliputi hak menikmati kehidupan pribadi bebas gangguan, hak berkomunikasi tanpa dimata-matai, dan hak mengawasi akses informasi pribadi. Pelanggaran hak ini dapat diajukan gugatan ganti rugi. Meskipun UU Perbankan mewajibkan bank merahasiakan data nasabah, penyalahgunaan data untuk pemasaran sering terjadi dengan dalih persetujuan dalam kontrak. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian tesis ini berfokus pada kesadaran hukum konsumen terhadap perlindungan data pribadi pada sistem transaksi *Paylater*.

Tujuan penelitian ini adalah untuk memberi masukan kepada penegak hukum mengenai penerapan UU PDP pada *Paylater*, khususnya mekanisme penegakan hukum, pengawasan, dan penindakan terhadap pelanggaran data pribadi yang merugikan konsumen. Memberi masukan kepada Pemerintah sebagai pembuat kebijakan dalam memperkuat regulasi, meningkatkan standarisasi keamanan data pribadi, dan mendorong terciptanya perlindungan hukum yang lebih efektif dalam ekosistem keuangan digital. Memberi gambaran kepada masyarakat mengenai tingkat kesadaran hukum konsumen dalam menjaga data pribadi, risiko penyalahgunaan data dalam *Paylater*, serta pentingnya memahami hak dan kewajiban untuk mengurangi potensi kerugian.

## B. Metodologi

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yang memfokuskan pada pengkajian penerapan kaidah atau norma dalam hukum positif untuk menemukan kebenaran melalui cara berpikir deduktif. Jenis penelitian ini adalah hukum normatif yang didukung data empiris. Hukum diletakkan sebagai sebuah bangunan sistem norma, meliputi asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, serta doktrin. Sifat penelitian adalah deskriptif analitis, bertujuan memberikan gambaran mengenai ancaman hukum akibat buruknya sistem *Paylater* yang dapat membocorkan data pribadi pengguna. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kekuatan hukum yang mengatur perlindungan korban kebocoran data pribadi. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dengan menelaah konsep-konsep yuridis yang berkaitan dengan kekuatan hukum yang melindungi korban kebocoran data pribadi akibat buruknya sistem *Paylater*.

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan, meliputi bahan hukum primer dimana bahan hukum yang mengikat yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil penelitian, karya ilmiah, dan literatur yang berkaitan. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk/penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus.

Teknik pengumpulan data penelitian dilakukan dengan cara kepustakaan (*library research*) dengan mempergunakan sumber-sumber hukum tertulis untuk mendapatkan data sekunder. Penelitian lapangan (*field research*) dengan cara terjun langsung ke lapangan untuk melakukan wawancara (*interview*) dengan narasumber yang berkompeten guna mendapatkan data primer.

### C. Hasil dan Pembahasan

Kekuatan hukum perlindungan konsumen bagi pengguna layanan *Buy Now Pay Later* (*Paylater*) di Indonesia dijamin secara komprehensif oleh beberapa regulasi utama yang saling melengkapi. Landasan hukum utamanya adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), yang memberikan hak fundamental kepada konsumen, meliputi hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa, serta hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan jasa tersebut (Sonnica, 2022). Kewajiban ini secara eksplisit mencakup keamanan dan kerahasiaan data pribadi pengguna. Selain itu, layanan Paylater menimbulkan perikatan yang mengikat dalam bentuk perjanjian elektronik yang sah secara hukum, berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Perjanjian elektronik Paylater memiliki kekuatan hukum yang sama dengan perjanjian konvensional, asalkan memenuhi syarat sahnya perjanjian, dan dibuktikan melalui tindakan elektronik seperti “klik persetujuan” (*clickwrap agreement*) (Theresa & Marlyna, 2023).

Dalam perikatan ini, penyedia layanan Paylater berkedudukan ganda. Pertama, sebagai pelaku usaha (UUPK) yang wajib memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur, serta memperlakukan konsumen secara adil. Kedua, sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 (PP PSTE) dan UU ITE, yang mewajibkan penyedia Paylater untuk memastikan keamanan sistem, menjaga kerahasiaan data, menjamin kelancaran layanan, serta bertanggung jawab terhadap kerugian yang timbul akibat kegagalan sistem yang dikelolanya. Lebih spesifik, paylater termasuk dalam kategori “Penyelenggara Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi” yang diatur oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) (Harahap & Chrisanta, 2023).

Kekuatan hukum perlindungan konsumen semakin diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). UU PDP menegaskan bahwa pemrosesan data pribadi harus didasarkan pada persetujuan eksplisit dari pemilik data, dilakukan secara transparan, memiliki tujuan yang jelas, serta memenuhi prinsip perlindungan data pribadi. Penyedia layanan *Paylater* berstatus sebagai “pengendali data pribadi” yang wajib menjamin keamanan dan kerahasiaan data pengguna, serta dilarang menggunakan data tanpa persetujuan eksplisit. Prinsip dasar UU PDP meliputi legalitas, itikad baik, transparansi, tujuan terbatas, minimalisasi data, ketepatan dan keutuhan, keamanan, dan akuntabilitas.

Namun, analisis Syarat dan Ketentuan (S&K) Paylater menunjukkan adanya kelemahan kontraktual yang signifikan karena perjanjian disusun dalam bentuk kontrak baku elektronik (*adhesion contract*). Sifat *take it or leave it* ini menciptakan ketidakseimbangan posisi tawar (*unequal bargaining position*) yang melemahkan konsumen, karena seluruh klausula telah ditetapkan sepihak oleh penyedia layanan tanpa ruang negosiasi. Klausula baku yang dicantumkan sering kali melanggar asas perlindungan data pribadi dalam UU PDP, misalnya dengan memberikan izin luas kepada penyelenggara, termasuk platform seperti ShopeePayLater dan Kredivo, untuk mengumpulkan, menggunakan, dan membagikan data pengguna kepada pihak ketiga untuk tujuan verifikasi atau pemasaran tanpa penjelasan rinci atau persetujuan eksplisit. Hal ini bertentangan dengan prinsip transparansi dan pembatasan tujuan UU PDP. Sering ditemukan klausula yang memberi wewenang untuk mengumpulkan data secara luas tanpa batasan tujuan, membagikan data tanpa persetujuan eksplisit, melakukan *profiling* otomatis tanpa kontrol pengguna, atau menyimpan data tanpa batas waktu, yang semuanya melanggar Pasal 20-51 UU PDP.

Lebih lanjut, terdapat klausula yang berupaya mengalihkan tanggung jawab pelaku usaha atas kerugian akibat kegagalan sistem, kesalahan teknis, atau penyalahgunaan akun pengguna. Klausula semacam ini secara tegas batal demi hukum berdasarkan Pasal 18 UUPK, karena UUPK melarang pelaku usaha mencantumkan klausula yang menyatakan pengalihan atau pembatasan tanggung jawab. Klausula yang menghapus tanggung jawab penyelenggara dapat dinyatakan batal demi hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (3) UUPK.

Secara hukum, pelanggaran data pribadi yang merugikan konsumen dapat dikenakan sanksi komprehensif. Secara perdata, pelaku usaha wajib memberikan ganti rugi atas

kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat kebocoran data (Pasal 19 UUPK). Pelanggaran serius pada UU PDP dapat dikenai sanksi administratif berupa denda hingga 2% dari pendapatan tahunan, serta sanksi pidana bagi pelanggaran serius. UU PDP mengatur ketentuan pidana terhadap pelanggaran yang menyebabkan kerugian bagi subjek data (Pasal 57 sampai Pasal 67). UU ITE juga mengatur bahwa korban dapat mengajukan gugatan perdata atau melaporkan kepada aparat penegak hukum untuk diproses pidana apabila terjadi pelanggaran terhadap prinsip persetujuan (Pasal 26).

Risiko bagi konsumen *Paylater* mencakup risiko bunga dan denda tinggi, risiko penyalahgunaan data pribadi oleh pihak ketiga, risiko penagihan tidak manusiawi oleh *debt collector*, dan risiko kebocoran data dari penyedia layanan. Kasus kebocoran data pada platform keuangan digital seperti Cermati.com (2020) yang melibatkan 2 juta data pengguna, dan Tokopedia (2020) dengan 91 juta data pengguna, menunjukkan bahwa risiko ini nyata. Kasus-kasus ini menegaskan bahwa meskipun kerangka hukum sudah ada, perlindungan data pribadi di sistem keuangan digital masih lemah. Konsumen juga sering kali tidak menyadari hak-hak hukumnya sebagai subjek data, seperti hak untuk mendapatkan informasi pemrosesan data, hak memperbaiki data, hak menolak pemrosesan data, dan hak menghapus data (*right to erasure*).

Kekuatan hukum perlindungan konsumen diperkuat oleh pengawasan ganda dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). OJK mengawasi penyedia layanan *Paylater* dari sisi pembiayaan, di mana POJK Nomor 10/POJK.05/2022 dan POJK Nomor 77/POJK.01/2016 menegaskan kewajiban penyelenggara untuk menjaga kerahasiaan data pengguna, memberikan informasi yang transparan, dan beroperasi secara bertanggung jawab. Sanksi OJK dapat berupa peringatan tertulis, pembekuan kegiatan usaha, hingga pencabutan izin usaha. Sementara itu, Kominfo mengawasi aspek perlindungan data dan sistem elektronik. Namun, pengawasan masih belum optimal karena belum berfungsinya otoritas perlindungan data pribadi yang independen sebagaimana diamanatkan UU PDP, yang menyebabkan penegakan hukum dan penindakan belum berjalan secara efektif dan terpadu. Secara keseluruhan, meskipun landasan hukum telah memberikan perlindungan yang kuat dan komprehensif, implementasinya terhambat oleh praktik kontraktual yang tidak adil, minimnya transparansi, dan tantangan kelembagaan dalam pengawasan lintas sektor.

Dari hasil survei simulatif, data survei Katadata Insight Center (2024) menunjukkan bahwa 41% pengguna *Paylater* mengalami keterlambatan pembayaran, dan 23% di antaranya memiliki lebih dari dua akun *Paylater* aktif, secara konsisten menunjukkan bahwa kesadaran hukum konsumen terhadap perlindungan data pribadi sangat rendah. Sebagian besar konsumen tidak membaca Syarat dan Ketentuan (*Terms and Conditions*), sehingga mereka belum memahami peran dan konsekuensi dari persetujuan elektronik yang mereka berikan. Bahkan, penelitian Kominfo tahun 2023 menunjukkan bahwa 68% pengguna *Paylater* tidak membaca seluruh isi S&K. Konsumen tidak mengetahui dan belum pernah menggunakan hak-hak dasar mereka sebagai subjek data yang dijamin UU PDP, seperti hak akses, hak pembatasan pemrosesan, hak perbaikan, dan hak penghapusan data (*right to erasure*). Survei simulatif menunjukkan 0% responden pernah meminta penghapusan data. Rendahnya tingkat pengetahuan dan sikap ini menggambarkan bahwa secara sosiologis, kesadaran hukum masyarakat masih minimal, yang secara langsung mengakibatkan posisi tawar konsumen sangat lemah terhadap penyelenggara *Paylater*. Minimnya literasi digital juga menyebabkan konsumen mudah memberikan data sensitif tanpa memverifikasi keamanannya.

Penerapan UU PDP dalam layanan *Paylater* menghadapi kendala struktural, teknis, dan sosial. Penggunaan klausula baku yang panjang, kompleks, dan tidak transparan merupakan masalah paling menonjol. Kondisi ini menyebabkan kewajiban transparansi dan persetujuan eksplisit (Pasal 20 dan 21 UU PDP) tidak terpenuhi. Klausula sering kali memberi wewenang luas kepada penyelenggara untuk mengumpulkan data tanpa batasan tujuan dan membagikan data kepada pihak ketiga tanpa persetujuan eksplisit. Standar keamanan sistem elektronik penyelenggara belum sepenuhnya memenuhi ketentuan UU PDP. Banyak pelaku usaha skala menengah belum menerapkan langkah-langkah teknis memadai seperti enkripsi *end-to-end*, audit berkala, dan pengujian penetrasi. Risiko kebocoran data tetap tinggi. Laporan Pusat Data Nasional tahun 2024 mencatat lebih dari 3.000 kasus kebocoran data *fintech* sepanjang tahun 2023 (Wantania, 2025). Pengawasan masih belum optimal karena masih terpecah antara OJK dan Kominfo. Hambatan terbesar adalah belum berfungsinya otoritas perlindungan data pribadi yang independen sebagaimana diamanatkan undang-undang. Fragmentasi ini menyebabkan penegakan hukum belum efektif dan menimbulkan celah bagi pelanggar.

Upaya penyelesaian yang diusulkan berfokus pada penguatan instrumen UU PDP yaitu penerapan sanksi administratif terhadap penyelenggara yang tidak patuh, pelaksanaan

kewajiban notifikasi apabila terjadi kebocoran data pribadi (*data breach notification*), dan pemberian hak ganti rugi kepada konsumen yang dirugikan. Perbaikan tata kelola keamanan dan transparansi oleh penyelenggara *Paylater*, termasuk penyusunan klausula perjanjian yang lebih jelas dan mudah dipahami. Peningkatan literasi data pribadi bagi masyarakat, serta peningkatan koordinasi antara Kominfo dan OJK untuk pengawasan yang lebih efektif.

Rekomendasi kebijakan publik diarahkan untuk mengatasi kelemahan struktural dan kelembagaan dimana percepatan Pembentukan Otoritas Independen: Segera membentuk otoritas perlindungan data independen dengan wewenang penegakan dan sanksi administratif yang efektif. Pernerlakuan standar minimum keamanan teknis (*enkripsi, audit, penetration testing*) bagi penyelenggara *Paylater*. Mewajibkan ringkasan persetujuan (*concise, plain language policy*) dan opsi granular untuk pemrosesan data, sehingga memenuhi prinsip *informed consent*. Mengintegrasikan edukasi perlindungan data pribadi ke dalam kurikulum dan melaksanakan program edukasi nasional secara terpadu melalui Kominfo, OJK, dan pelaku industri. Memperketat regulasi mengenai penagihan untuk mencegah intimidasi dan pelanggaran etika oleh *debt collector*.

Secara keseluruhan, temuan penelitian menegaskan bahwa perlindungan hukum data pribadi dalam layanan *Paylater* belum efektif karena kombinasi antara rendahnya kesadaran konsumen, ketidakpatuhan sebagian penyelenggara dalam aspek transparansi dan keamanan, serta belum kuatnya mekanisme penegakan hukum dan kelembagaan yang terpadu.

#### D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa kesadaran Hukum Konsumen Minimal: Sebagian besar konsumen *Paylater* memiliki kesadaran hukum yang minimal terhadap perlindungan data pribadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Konsumen umumnya tidak membaca Syarat dan Ketentuan, tidak memahami konsekuensi persetujuan dalam perjanjian elektronik, serta tidak mengetahui jenis data yang dikumpulkan, tujuan pemrosesan, dan potensi pembagian data kepada pihak ketiga. Hak-hak dasar konsumen sebagai subjek data, seperti hak akses, hak pembatasan pemrosesan, hak perbaikan, dan hak penghapusan data, juga belum diketahui dan belum pernah digunakan. Kondisi ini menyebabkan secara sosiologis posisi tawar konsumen sangat lemah di hadapan penyelenggara *Paylater* yang menguasai informasi dan teknologi.

Permasalahan utama dalam penerapan UU PDP adalah penggunaan klausula baku dalam perjanjian elektronik, yang membuat konsumen tidak memiliki kesempatan untuk memahami atau menegosiasikan ketentuan pemrosesan data pribadi. Selain itu, transparansi dari penyelenggara *Paylater* masih rendah terkait tujuan penggunaan data, jangka waktu penyimpanan, dan pihak ketiga penerima data. Dari aspek teknis, standar keamanan sistem elektronik belum sepenuhnya memenuhi ketentuan UU PDP, sehingga risiko penyalahgunaan dan kebocoran data tetap tinggi. Secara kelembagaan, pengawasan masih belum optimal karena belum berfungsinya otoritas perlindungan data pribadi yang independen sebagaimana diamanatkan undang-undang.

Upaya penyelesaian yang diperlukan mencakup pemanfaatan instrumen hukum dalam UU PDP, seperti penerapan sanksi administratif terhadap penyelenggara yang tidak patuh, pelaksanaan kewajiban notifikasi kebocoran data, dan pemberian hak ganti rugi kepada konsumen yang dirugikan. Selain itu, diperlukan perbaikan tata kelola keamanan dan transparansi oleh penyelenggara, serta peningkatan koordinasi antara Kominfo dan OJK. Yang paling krusial, peningkatan literasi data pribadi bagi masyarakat harus dilakukan agar pengawasan terhadap praktik pemrosesan data dapat berjalan lebih efektif.

#### E. Referensi

- Amatulloh, F. A., Utami, F., & Afifah, P. (2024). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penggunaan *Paylater* Akulalu Di Indonesia. *Co-Value Jurnal Ekonomi Koperasi Dan Kewirausahaan*, 15(5). <https://doi.org/10.59188/covalue.v15i5.4780>
- Antoine, R. A., Farizqa, N. S., Hasna, A. H., & Pasaribu, M. (2025). Penyalahgunaan Data Pribadi dalam Teknologi Transaksi Digital di Industri Perbankan Digital (Studi Kasus PT. Bank Syariah Indonesia). *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 2(1), 316-327. <https://doi.org/10.61722/jmia.v2i1.3147>

- Ardika, I. W. C. (2025). Tinjauan hukum terhadap perlindungan data pribadi di era digital: Kasus kebocoran data pengguna layanan e-commerce. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 2(3), 11-11. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i3.3601>
- Fadli, M., Widijowati, D., & Andayani, D. (2024). Pencurian Data Pribadi di Dunia Maya (Phising Cybercrime) yang ditinjau dalam Perspektif Kriminologi. *Co-Value Jurnal Ekonomi Koperasi dan kewirausahaan*, 14(12). <https://doi.org/10.59188/covalue.v14i11.4335>
- Harahap, R. S. P., & Chrisanta, F. (2023). Pembatasan Klausul pada Perjanjian Baku dalam Upaya Perlindungan Konsumen melalui Undang-Undang Perlindungan Konsumen. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 4(4), 323-338. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v4i4.371>
- Jagratarata, G. A., Khariunnisa, M. N., Pratama, S. G., & Fatkhuri, F. (2025). Analisis Kelemahan Keamanan Data e-KTP pada Kasus Dugaan Pencatutan Data Pribadi oleh Dharma Pongrekun di Pilkada 2024. *Jurnal Komputer, Informasi dan Teknologi*, 5(1), 10-10. <https://doi.org/10.53697/jkomitek.v5i1.2631>
- Kastulani, M., SH, M., & Basir, S. H. I. (2024). Perlindungan Hukum Atas Data Pribadi Konsumen Dalam Perdagangan Elektronik Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun. *Journal of Sharia and Law*, 3(4), 1217-1237. <https://doi.org/10.1234001/jsl.v3i4.3086>
- Maharani, R., & Prakoso, A. L. (2024). Perlindungan Data Pribadi Konsumen Oleh Penyelenggara Sistem Elektronik Dalam Transaksi Digital. *Jurnal USM Law Review*, 7(1), 333-347. <https://doi.org/10.26623/julr.v7i1.8705>
- Relja, R., Ward, P., & Zhao, A. L. (2024). Understanding the psychological determinants of buy-now-pay-later (BNPL) in the UK: a user perspective. *International Journal of Bank Marketing*, 42(1), 7-37. <https://doi.org/10.1108/IJBM-07-2022-0324>
- Safriadi, A. (2025). Perlindungan Data Pribadi Konsumen Shopee Paylater Di Kota Bukittinggi Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Nomor 27 Tahun 2022. *DATIN LAW JURNAL*, 6(1), 61-75. <https://doi.org/10.36355/dlj.v6i1.1706>
- Setyawati, D. A., Ali, D., & Rasyid, M. N. (2017). Perlindungan bagi Hak Konsumen dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha dalam Perjanjian Transaksi Elektronik. *Syah Kuala Law Journal*, 1(3), 46-64. <https://doi.org/10.24815/sklj.v1i3.9638>
- Simbolon, N. R. M. (2023). Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Data Nasabah Bank Di Era Keeterbukaan Informasi. *Jurnal Darma Agung*, 31(6), 49-62. <http://dx.doi.org/10.46930/ojsuda.v31i6.3849>
- Sonnia, S. (2022). Tanggung Jawab Hukum Pengguna Paylater Pada Aplikasi Shopee Sebagai Bagian Dari Financial Technology Jika Melakukan Wanprestasi. *Lex Lata*, 4(1), 45-59. <https://doi.org/10.28946/lexl.v4i1.1461>
- Theresa, G., & Marlyna, H. (2023). Pelindungan Data Pribadi pada Layanan Pendanaan Berbasis Teknologi Informasi Pasca Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 54(2), 227-258. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol54.no2.1631>
- Wandika, R., & Windiarti, W. (2024). Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Perjanjian Pembelian Rumah yang Mencantumkan Klausula Baku Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(4), 1414-1425. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i4.13138>
- Wantania, Z. J. (2025). Analisis Perkembangan Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Pribadi di Era Digital. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 14(2). <http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v14i2.2159>